

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyimpanan barang bukti hasil penyitaan dalam proses perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kabupaten Solok, belum sesuai dengan prosedur Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun meliputi sejak pertama penyidik melakukan penyitaan barang bukti kemudian barang tersebut dicatat dalam buku pendaftaran sebagai persiapan administrasi dan dokumensi sebagai dasar penerimaan barang bukti, kedua setelah selesai didaftarkan tahap berikutnya adalah mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima, ketiga memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud dan atau kualitas barang bukti yang akan diterima guna menentukan tempat penyimpanan yang sesuai dan untuk menjaga keutuhan nilai ekonomis barang tersebut, keempat pengeluaran dan pemusnahan tahap ini dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan surat pemusnahan dari atasan penyidik sudah sesuai prosedur, yang belum sesuai prosedur adalah tempat penyimpanan barang bukti tersebut yang

seharusnya berada atau disimpan di RUPBANSAN sesuai aturan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam suatu proses peradilan pidana, barang bukti merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai bukti telah terjadinya suatu tindak pidana, barang bukti memiliki peran penting untuk membuat terang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Untuk melindungi keutuhan barang bukti maka perlu dilakukan suatu tindakan penyitaan, penyitaan merupakan tindakan pengambilalihan atau merampas suatu barang yang dijadikan alat atau hasil kejahatan dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpanan barang bukti tersebut untuk disimpan di bawah penguasaan penyidik guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Solok memiliki wewenang untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan barang bukti. Pengelolaan barang bukti di Kepolisian Resor Kabupaten Solok di tempatkan di satuan tahanan dan barang bukti (SAT TAHTI).

2. kendala yang ditemui penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Solok dalam melakukan penyitaan adalah: *Pertama*, dalam kondisi norma, penyidik mesti meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan penyitaan. Jika Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan izin tersebut dengan anggapan penyitaan yang akan dilakukan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sementara disisi lain

penyidik merasa penting untuk melakukan penyitaan guna pemeriksaan perkara pidana. Fenomena ini tidak diatur dalam undang-undang dan menjadi permasalahan hukum bagi penyidik. *Kedua*, dalam kondisi normal masih banyak di temui penolakan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh orang yang merasa punya barang yang akan disita. *Ketiga*, tidak kooperatifnya masyarakat lingkungan membantu penyidik melakukan penyitaan. Seperti susahhnya mereka dijadikan saksi untuk menyaksikan penyitaan tersebut.

B. Saran- Saran

1. Diharapkan kepada penyidik agar kedepannya untuk menyimpan benda atau barang sitaan kerumah penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) agar benda atau barang sitaan untuk kepentingan penyidikan lebih terjamin keamanan dan keutuhannya sebagai bentuk perlindungan kepada sipemilik benda atau barang sitaan.
2. Diharapkan undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di lakukan revisi secara menyeluruh dan detail, diharapkan dalam perubahannya dapat mengakomodir berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum acara, termasuk masalah penyitaan yang berupa kendala yuridis dalam pelaksanaannya, hal ini dimaksudkan untuk kepentingan penegakan supremasi hokum dan mencegah

terjadinya kekosongan hukum yang bisa berakibat terjadinya ketidakadilan.

